

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Tengah telah mencanangkan salah satu program yaitu membuka keterisolasian untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Pada pelaksanaan program tersebut, tentu menyangkut sarana Jaringan Jalan dan Jembatan dan sebagai pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga.

Sebagaimana Tugas dan Fungsi dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Sub Bidang Bina Marga, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2000, maka tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah meliputi penyediaan, pengelolaan dan pembinaan prasarana dan sarana dasar. Adapun hal dimaksud meliputi penyediaan, pengelolaan dan pembinaan prasarana transportasi khususnya jaringan antar lintas Kabupaten dan Kota, Prasarana dan Sarana Dasar Pengairan dan pengelolaan usaha pengembangan Sumber Daya Air (SDA) pada Satuan Wilayah Sungai (SWS), penyediaan pembinaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Perumahan Daerah Perkotaan dan Pedesaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang memadai serta menunjang tercapai dan terwujudnya kegiatan-kegiatan program sektor-sektor strategis lainnya dikaitkan dengan pengembangan wilayah dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 yang merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahun pertama, visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : “Membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang Sejahtera Dan Bermartabat”.

Berdasarkan dari Visi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum selaku leading sector pembangunan infrastruktur menuangkan dalam visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya kecukupan Sarana dan Prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.

Dengan terbukanya keterisolasian antar daerah, maka akan terbuka pula jaringan ekonomi termasuk kelancaran mobilitas angkutan barang dan masyarakat dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan dan Jembatan sebagai sarana utama transportasi, maka ada tiga komponen yang harus bersinerji yaitu :

1. Pengguna Jasa (Pemerintah, dalam hal ini Dinas PU Sub Bidang Bina Marga)
2. Penyedia Jasa :
 - a. Pelaksana Fisik (Kontraktor)
 - b. Perencana dan pengawasan (Konsultan)

Oleh sebab itu ketiga pihak harus saling bekerja sama sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing agar mendapatkan hasil maksimal yaitu tepat mutu

tepat waktu dan tepat biaya, kali ini akan kita cermati tugas dan wewenang Konsultan Pengawas / Supervisi.

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, waktu dan pemenuhan kinerja jalan yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya Tim Konsultan yang bertugas sebagai pengawas pekerjaan konstruksi yang berperan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tim Pengawas Pekerjaan dimaksud, adalah penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan pengawasan/supervisi pekerjaan konstruksi dalam hal ini Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Adanya Tim Pengawas dimaksudkan untuk:

1. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia pekerjaan konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.
2. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi

Tujuan dari pengadaan Pengawasan ini, adalah untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu. Dan penjaminan mutu teknis pekerjaan konstruksi jalan maupun jembatan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi kinerja jalan dan Jembatan yang ditetapkan dalam dokumen

kontrak, guna menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan Jembatan yang handal dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin di capai pada pengadaan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi jalan dan Jembatan ini adalah, tercapainya hasil pekerjaan preservasi jalan dan Jembatan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan, sehingga kinerja jalan dan Jembatan yang ditangani dapat memberikan layanannya sesuai dengan umur desain yang direncanakan. Pada pelaksanaan Pengawasan / Supervisi, antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa membuat suatu ikatan Kontrak yang mana didalam ikatan Kontrak tersebut diperjanjikan mengenai masalah Teknis Pengawasan dan Biaya pelaksanaan Pengawasan.

Tanggung jawab Teknis Penyedia Jasa :

- a. Menyusun rencana mutu kontrak (RMK) pengawasan pekerjaan.
- b. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi berbasis kinerja, termasuk pengendalian manajemen dan keselamatan lalu-lintas serta SMK3 Konstruksi, dan Dokumen Lingkungan.
- c. Membantu PPK Pekerjaan Konstruksi dalam pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan/*Pre Construction Meeting* (PCM) dan memeriksa RMK Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- d. Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai Dokumen Kegiatan.
- e. Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:
 1. Laporan Harian
 2. Laporan Mingguan

3. Laporan Bulanan.
4. Laporan Teknis (jika diperlukan).
5. Pengecekan kesesuaian desain dengan kondisi lapangan.
6. Laporan inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan.
7. Rencana monitoring pelaksanaan pekerjaan dan verifikasi laporan kegiatan yang disiapkan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi.
8. Penjaminan mutu pekerjaan termasuk kriteria pengujian dan penerimaan hasil pekerjaan.
9. Bentuk perhitungan perhitungan volume data dan Sertifikat Pembayaran.
10. Bentuk *Request* Penyedia untuk memulai pekerjaan dan pengujian bahan.

Tugas Pelaksanaan Pengawasan:

- a. Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa shopdrawing yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.
- b. Melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi jalan secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi.
- c. Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan konstruksi.
- d. Mengevaluasi dan menyetujui monthly certificate (MC).
- e. Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan dilapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada Pengguna Jasa.

- f. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
- g. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengukuran topografi yang dilakukan Penyedia.
- h. Melakukan inspeksi dan membuat laporan hasil inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan.
- i. Verifikasi hasil inspeksi pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi.
- j. Penjaminan mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
- k. Melakukan verifikasi pemenuhan tingkat layanan jalan yang dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi.

Kontrak Biaya Pengawasan / Supervisi dibagi menjadi beberapa bagian. bentuk biaya antara lain :

1. Biaya Langsung Personil
2. Biaya Langsung non Personil
3. Biaya Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4. Biaya Pelaporan

Pada penelitian ini akan dilakukan Pembahasan dan Studi Kasus mengenai Biaya Pengawasan Teknis Jalan dan jembatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Mengenai pembahasan ini akan dibahas Biaya Langsung Personil (remunerasi).khususnya untuk Tenaga Ahli

Biaya Langsung / remunerasi (*Billing Rate*) adalah salah satu Komponen dasar untuk memberikan Apresiasi terhadap Tenaga Ahli Konsultan Pengawas / Supervisi didalam menentukan kinerja Personil, oleh sebab itu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.03/SE/M/2013 juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran No.1203/D.II/03/2000:SE-38/A/2000, secara Nasional sebagai acuan untuk menentukan Billing Rate Tenaga Ahli Konsultan, antara lain Konsultan Supervisi, sedangkan sudah jelas bahwa di dalam Surat Edaran tersebut dicantumkan daftar Billing Rate masing – masing personil Tenaga Ahli.

Dengan melihat Dokumen Kontrak Pekerjaan Paket Pengawasan Jalan dan Jembatan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015, maka ada perbedaan yang signifikan Billing Rate Tenaga Ahli yang di keluarkan oleh :

- P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional)/dana APBN.
- P2T Prov. (dana APBD Provinsi),
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- Dinas pekerjaan Umum Kota.

Sedangkan Kriteria Pelaksanaan Pekerjaan adalah sama diantaranya :

1. Lokasi Pekerjaan sama (Kalimantan Tengah)
2. Jenis Pekerjaan sama (Jalan dan Jembatan)
3. Spesifikasi sama (Spesifikasi Umum 2010)
4. Kualifikasi Tenaga Ahli sama (SKA Jalan dan jembatan Muda / Madya)

Apabila dilihat perbedaan/selisih besaran Billing Rate tersebut, maka selisih Billing Rate antara Dana APBN dengan Dana APBD I maupun II adalah di kisaran 50 %, oleh sebab itu perlu dilakukan studi kasus yang tujuannya ingin mengetahui penyebab atau faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan Billing Rate tersebut, khususnya pada Kontrak Tahun 2015.

Sebagai dasar penelitian, penulis penulis juga mengidentifikasi masalah yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan Billing Rate Tenaga Ahli Konsultan Pengawas Jalan dan Jembatan, apabila ditinjau dari :

1. Surat Edaran bersama antara Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan Kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perbedaan *Billing Rate* Personil berdasarkan P2JN/APBN dengan berdasarkan APBD I Provinsi, APBD II Kabupaten, APBD II Kota?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan *Billing Rate* ditinjau dari :

1. Surat Edaran bersama antara Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPENAS) dan Menteri Keuangan
2. Kebijakan Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Bagi Penulis

Mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan tentang bagaimana membuat perhitungan *Billing Rate* yang dikeluarkan oleh Bapenas yang disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Bagi Tenaga Ahli

Mendapatkan informasi yang penting dan mengetahui secara utuh sehingga perbedaan *Billing Rate* tersebut menjadi acuan atau pedoman bagi tenaga Ahli untuk menerima suatu tanggung jawab sesuai dengan keahliannya.

3. Bagi Pemerintah

Mendapatkan gambaran / masukan yang berguna untuk membuat peraturan / kebijakan secara menyeluruh dengan melihat hasil Penelitian ini, Khususnya Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan dengan tepat.

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah Supervisi/Pengawasan pekerjaan Jalan dan Jembatan di lingkungan :

1. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah (Lingkup Bina Marga).
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupater Kapuas – Provinsi Kalimantan Tengah (Lingkup Bina Marga).
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah (Lingkup Bina Marga).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang betapa pentingnya penelitian ini dilakukan sehingga akan diperoleh data yang terkait dalam pencapaian tujuan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, Dasar Teori, Pengertian Proyek Konstruksi, Pihak-Pihak Dalam Proyek, Definisi, Pemahaman dan Siklus Manajemen Proyek, Organisasi Proyek Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Kendala Proyek, Manajemen Biaya,

Manajemen Mutu / Kualitas, Manajemen Waktu (Penjadwalan Proyek), Kinerja Proyek Konstruksi Pada Tahap Pelaksanaan

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bab yang membahas tentang Rancangan Penelitian, Subyek Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Instrumen Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang hasil Wawancara dan Pengambilan Data Dengan Kuesioner, Perhitungan *Billing Rate* Personil Berdasarkan P2JN/APBN dengan Berdasarkan APBD I Provinsi, APBD II Kabupaten, APBD II Kota, Perbandingan Antara Hasil Perhitungan *Billing Rate* Personil Berdasarkan P2JN / APBN dengan Berdasarkan APBD I Provinsi, APBD II Kabupaten, APBD II Kota, Identifikasi faktor perbedaan *Billing Rate* Personil Berdasarkan P2JN / APBN dengan Berdasarkan APBD I Provinsi, APBD II Kabupaten, APBD II Kota.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.